



**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KARYA CIPTA BUKU
BERDASARKAN UU NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
(STUDI PADA TOKO BUKU DI AREA STADION DIPONEGORO
SEMARANG)**

Lina Shabrina*, Budi Santoso, Rinitami Njatrijani
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : lina.shabrina@yahoo.com

Abstrak

Maraknya pelanggaran Hak Cipta kian bertambah, salah satunya yaitu pembajakan buku. Perlindungan hukum terhadap karya cipta buku diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pembajakan buku seakan-akan menjadi budaya dan sulit untuk diatasi. Kurang tegasnya penegakan hukum atas hak cipta dapat memotivasi kegiatan pembajakan akan terus bertambah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta khususnya terhadap karya cipta buku dan perlindungan hukum terhadap karya cipta buku atas pembajakan di toko buku area Stadion Diponegoro Semarang. Terlihat bahwa implementasi perlindungan karya cipta buku berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 masih belum terlaksana dengan maksimal, dengan adanya toko buku yang menjual hasil buku bajakan secara bebas untuk memperoleh keuntungan secara ekonomis. Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya cipta buku terkait maraknya pelanggaran Hak Cipta dalam bentuk penggandaan buku ini diwujudkan dengan dirumuskannya Undang-undang tentang Hak Cipta, yang didalamnya terdapat peraturan serta sanksi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi penulis buku. Diperlukan langkah konkret dari pemerintah untuk menangani masalah pembajakan buku salah satunya dengan memberikan teguran dan sanksi hukum yang membuat jera para pelaku pembajakan agar hak moral dan hak ekonomi penulis terlindungi.

Kata kunci : Implementasi, Perlindungan, Karya Cipta Buku, UU Nomor 28 Tahun 2014

Abstract

The violation of copyright is increasing, one of them is the piracy of books. Legal protection of books copyrighted works is regulated in Acts of Copyright Number 28, 2014. The piracy of books seems to be a culture and difficult to overcome. Lack of traction on copyright law enforcement can motivate the increasing piracy. The purpose of the research is to know the implementation of in Acts of Copyright Number 28, 2014 especially for books copyrighted works and the protection of books copyrighted works on piracy at the bookstores of Stadion Diponegoro Semarang areas. It seems that the implementation of books copyrighted works protection based on Acts of Copyright Number 28, 2014 has not been done maximally, there are the bookstores sell pirated books independently to get economic profit. The government efforts in giving legal protection for books copyrighted works on the increasing of copyright violation in doubling book is conducted with the formulation of Acts of Copyright Number 28, 2014 in which there are rules and sanctions as the protections for author of book. The concret steps from government is necessary to handle book piracy problems, such as strikes and legal sanctions made pirates/hijacker regret to protect author's economic and moral rights.

Keywords: Implementation, Protection, Book Copyrighted Works, Acts Number 28; 2014.

I. PENDAHULUAN

Di Indonesia, salah satu aspek yang dilindungi oleh Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) yaitu mengenai Hak Cipta, karena apabila tidak dilindungi tentu akan merugikan orang yang telah bersusah payah berinsprasi, berimajinasi, dan berpikir untuk menciptakan suatu karya cipta.

Pelanggaran Hak Cipta khususnya Hak Ekonomi kini terjadi secara luas dan sulit untuk dihentikan. Karya cipta buku merupakan salah satu sasaran pembajakan yang marak terjadi saat ini.

Adanya kemajuan di bidang teknologi dan informasi, membuat kasus pembajakan semakin banyak terjadi. Setiap orang dapat dengan mudah melakukan pembajakan terhadap hasil karya orang lain yang kemudian dijual untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.

Pelanggaran HKI berupa pembajakan (*piracy*) jelas merugikan secara signifikan bagi pelaku ekonomi terutama pemilik hak intelektual tersebut. Masalah penegakan hukum di bidang HKI adalah suatu hal yang masih dipertanyakan banyak pihak.

Hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu pelaku HKI dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya seseorang. Tujuan diaturnya HKI dalam hukum adalah untuk memberikan pengakuan dan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta berupa hak eksklusif kepemilikan hasil ciptaannya dan mengatur penggunaan hasil ciptaannya untuk jangka waktu tertentu.

Maraknya kejahatan berupa pembajakan buku tidak terlepas dari kemauan masyarakat untuk mendapatkan barang yang sama dengan harga yang murah. Mengenai produk bajakan yang dijual, tidak hanya harganya saja yang lebih murah tetapi akses mendapatkannya juga mudah.

Kesulitan mencari literatur buku dengan harga yang murah, banyak dialami oleh kalangan pelajar hingga mahasiswa, namun di area Stadion Diponegoro Semarang terdapat deretan pertokoan yang menjual buku murah. Buku-buku dalam versi asli hingga bajakan sangat mudah dijumpai di lokasi ini. Penjualan buku-buku dalam versi bajakan tentu merupakan pelanggaran Hak Cipta.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang penulis rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 khususnya karya cipta buku di toko buku area Stadion Diponegoro Semarang?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap karya cipta buku atas pembajakan di toko buku area Stadion Diponegoro Semarang?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pada penelitian yuridis empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu data

yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara *random sampling*, yaitu dengan mengambil sampel secara acak yang ditujukan kepada 5 toko buku di area Stadion Diponegoro Semarang.

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data baik data yang bersifat primer, maupun data yang bersifat sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Untuk penarikan kesimpulan, digunakan metode analisis data kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan dikumpulkan kemudian di analisis secara sistematis.¹

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Khususnya Karya Cipta Buku di Area Stadion Diponegoro Semarang

1. Gambaran Umum Toko Buku di Area Stadion Diponegoro Semarang

Semakin berkembangnya zaman, semakin banyak toko buku yang dibuka terutama di kota-kota besar. Bahkan di dalam mall kini telah dilengkapi juga dengan toko buku, sehingga masyarakat bisa

semakin mudah dalam mencari buku yang diinginkan. Selain itu buku juga dapat dibeli melalui online, banyak penjual-penjual online yang memasarkan buku dagangannya lewat media internet. Tentu usaha penjualan buku tersebut bisa semakin luas pemasarannya, yang dapat diakses hingga ke luar kota bahkan hingga ke luar negeri. Tidak hanya di toko-toko besar dan di online saja yang dapat menjual buku, di Semarang juga terdapat kios-kios kecil yang menjual beraneka macam buku dengan harga yang lebih terjangkau yaitu di pertokoan area Stadion Diponegoro Semarang.

Toko buku yang berderet di sepanjang jalan Stadion Timur Kota Semarang ini sudah ada sejak tahun 1994. Di area ini terdapat 46 kios buku yang menjajakan berbagai jenis buku, mulai dari buku baru, segel, sampai buku bekas.² Bisa dikatakan area pertokoan buku ini menjadi gudangnya buku loakan, jadul, kuno dan buku-buku yang susah dicari. Bagi masyarakat pecinta buku, toko buku di area Stadion Diponegoro Semarang ini menjadi salah satu referensi membeli buku murah.

Buku-buku yang dijual sangat beraneka ragam mulai dari buku anak-anak, buku pelajaran tiap jenjang sekolah dari SD sampai kuliah, novel-novel, sastra, hingga majalah. Harga buku yang dijual sangat bervariasi, yakni dari harga Rp. 5.000 hingga sekitar Rp. 200.000 per unit. Tentu harga tersebut jauh lebih ekonomis dibandingkan harga

¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 32

² Ade, 2017, wawancara, Pengurus Paguyuban Pedagang Stadion Timur, Semarang, Jalan Stadion Timur, 6 Februari 2017.

yang dijual di toko buku resmi seperti Gramedia, Merbabu, Toko Buku Gunung Agung, Toga Mas, dll. Namun, keaslian buku yang dijual di toko buku area Stadion Diponegoro ini patut dipertanyakan. Selain buku asli ternyata banyak buku bajakan yang dijual disini. meski demikian penjualan buku bajakan ini tidak pernah surut dari pembeli. Dijualnya buku-buku bajakan di area Stadion Diponegoro ternyata tidak membuat masyarakat enggan membeli buku di kios-kios tersebut.

Deretan pertokoan yang berada di Jalan Stadion Timur ini didirikan di atas tanah yang merupakan milik pemerintah kota Semarang dan dikelola oleh dinas tata kota Semarang. Pertokoan ini ditempatkan oleh dinas tata kota dengan memberikan hak pakai kepada para pedagang atas kios-kios dengan izin selama 1 tahun. Akan tetapi sampai sekarang izin tersebut masih terus berlanjut. Dikarenakan apabila dilakukan pencabutan izin, pemerintah kota Semarang harus melakukan relokasi terhadap pertokoan tersebut. Dalam hal ini pemerintah kota mengalami kesulitan dalam menyediakan lahan relokasi, sehingga pertokoan di area Stadion Diponegoro ini tetap beroperasi.

2. Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Toko Buku Area Stadion Diponegoro Semarang

a. Implementasi Perlindungan Karya Cipta Buku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Karya Cipta Buku merupakan objek dari Hak Kekayaan Intelektual

seseorang, perlindungannya telah diatur dalam Undang-undang Hak Cipta. Keberadaan buku merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat, khususnya dibidang pendidikan termasuk mahasiswa dan dosen dalam proses pembelajaran. Pemerintah Republik Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang merupakan instrumen atau perangkat hukum untuk memberikan jaminan perlindungan karya cipta, salah satunya adalah terhadap buku.

Undang-undang Hak Cipta merupakan suatu wadah dimana tertuang peraturan-peraturan yang dapat melindungi hak-hak pencipta. Undang-undang Hak Cipta dari zaman ke zaman mengalami banyak perubahan. Undang-undang Hak Cipta tidak pernah terlepas dari pasal-pasal yang menjelaskan tentang hak eksklusif pencipta yaitu hak ekonomi dan hak moral.

Maraknya pembajakan buku, kini menjadi fenomena biasa yang sudah banyak dijumpai di masyarakat. Seperti yang terjadi di pertokoan area Stadion Diponegoro Semarang, buku dalam versi bajakan telah diperjual belikan secara bebas. Tentu hal tersebut merupakan pelanggaran hak cipta. Tidak hanya sekedar melanggar hak cipta, pembajakan juga tentu merugikan penulis atau pencipta buku.

Menurut informasi yang diperoleh dari pengelola paguyuban pedagang Stadion Timur, tak jarang para pedagang mendapatkan teguran dari pihak kepolisian, namun hal tersebut tidak dihiraukan mengingat kebutuhan ekonomi dan banyaknya permintaan dari masyarakat yang

membutuhkan. Sehingga tidak ada solusi lain untuk pengadaan buku selain melalui upaya pembajakan buku.³

Penggandaan terhadap buku diperbolehkan dan tidak melanggar Hak Cipta apabila dicetak sebanyak 1 (satu) kali untuk kepentingan pribadi. Sedangkan menurut pengamatan, di toko buku area Stadion Diponegoro banyak dilakukan penggandaan buku yang digunakan untuk kepentingan komersial. Penggandaan buku tersebut diperjual belikan secara bebas dan sudah berlangsung dalam waktu yang lama. Hal tersebut tentu telah melanggar ketentuan Hak Cipta, seperti yang tercantum dalam Pasal 46 Undang-undang Hak Cipta.

Hak Cipta dikenal dengan azas perlindungan otomatis sehingga tidak ada kewajiban untuk melakukan pencatatan terhadap hasil ciptaanya. Atas hasil suatu ciptaan, hak moral senantiasa melekat pada penciptanya sejak ciptaan tersebut diwujudkan. Sehingga suatu ciptaan tidak wajib untuk didaftarkan karena tanpa didaftarkan sudah jelas kepemilikannya ada pada penciptanya. Artinya bahwa sebuah hasil karya cipta yang diwujudkan oleh penciptanya, sejak saat itu secara otomatis karya cipta tersebut memiliki Hak Cipta dan mendapat perlindungan secara hukum. Untuk memberikan pengamanan terhadap hasil karya cipta, akan lebih baik jika dilakukan pencatatan ciptaan dan produk hak terkait khususnya apabila pada suatu saat terbentur pada

masalah hukum yang berhubungan dengan ciptaan-ciptaan yang ada, maka pencatatan dari suatu ciptaan merupakan upaya yang dilakukan untuk lebih mempunyai kekuatan hukum.

b. Jenis dan Faktor Penyebab Pembajakan Buku

Pembajakan atau yang disebut dengan *Piracy*, dapat dikatakan sebagai sebuah kegiatan penyalinan, penggandaan, atau penyebaran secara tidak sah atas objek ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang. Hak cipta sebagai hak monopoli, dimana di dalamnya terdapat dua macam hak yang sangat potensial mengalami pelanggaran. Pelanggaran tersebut dapat mencakup pada pelanggaran hak moral dan hak ekonomi. Pelanggaran hak moral atas ciptaan dapat diwujudkan dengan tidak mencantumkan nama pencipta atau melakukan perubahan atas ciptaan tanpa seizin penciptanya. Sedangkan pelanggaran hak ekonomi atas ciptaan dapat diwujudkan dengan melakukan pengumuman dan perbanyakan yang dimaksudkan untuk tujuan komersial.⁴

Pembajakan buku merupakan tindakan pelanggaran terhadap Hak Cipta, yang perbuatannya tersebut bersifat liar dan tersembunyi. Dibalik adanya pelanggaran terhadap hak cipta buku, terdapat bermacam-macam faktor penyebab terjadinya pembajakan buku di Indonesia. Mulai dari mahalannya harga buku asli, tidak meratanya penjualan buku,

³ Ade, 2017, wawancara, Pengurus Paguyuban Pedagang Stadion Timur, Semarang, Jalan Stadion Timur, 6 Februari 2017.

⁴ URL: <https://mildsend.wordpress.com/2013/06/26/pengertian-dan-ruang-lingkup-hak-cipta/>, diakses pada tanggal 28 Februari 2017, pukul 20.17.

hingga kelangkaan buku yang dicari oleh masyarakat.

Terkait dengan larangan penggandaan buku, ternyata pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum berhasil terlaksana dengan baik, sebagaimana terlihat dari masih maraknya penggandaan buku yang dilakukan dan kemudian secara bebas diperjual belikan (dengan motif untuk memperoleh keuntungan secara ekonomi). Perilaku demikian tentu harus mulai ditertibkan, karena sudah jelas bahwa penggandaan buku tanpa izin dari penulis merupakan tindakan pelanggaran atas hak ekonomi pencipta, yang didalamnya terdapat hak reproduksi (*reproduction right*) atau penggandaan yaitu hak untuk menggandakan ciptaan terhadap suatu karya cipta yang dimiliki oleh penulis.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan di toko buku area Stadion Diponegoro Semarang, menunjukkan bahwa sebagian buku yang dijual di area tersebut adalah buku hasil penggandaan secara illegal atau dapat disebut dengan buku bajakan. Penggandaan buku sebagian besar dilakukan terhadap buku-buku yang langka, seperti buku kuliah dan buku umum yang sudah sulit didapatkan. Penggandaan buku ini biasanya dilakukan oleh para pedagang dengan cara memfotokopi buku dan/atau mencetak ulang buku secara masal.

Menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Penggandaan adalah "*proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau*

fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara."

Salah satu cara penggandaan terhadap buku yang banyak dijumpai di sekitar kita adalah dengan cara melakukan fotokopi buku, hal tersebut merupakan upaya untuk memperbanyak suatu karya cipta tanpa izin dari pengarang, serta menerima keuntungan ekonomi atas jasa fotokopi yang diberikan. Jenis penggandaan ini seringkali dilakukan karena selain sangat mudah dilakukan, juga pada segi harga sangat menguntungkan bagi para pengedar buku bajakan, yang memperoleh hasil dari penjualan buku bajakan.

Tidak dapat dipungkiri keberadaan tempat penjualan buku bajakan memberikan banyak manfaat dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Selain menguntungkan secara ekonomi (baik bagi masyarakat maupun penjual buku sebagai mata pencaharian), tempat-tempat ini juga menolong pengadaan buku-buku lama bagi pelajar yang sudah tidak diproduksi lagi.

Beberapa contoh hasil penggandaan buku yang diperoleh di toko buku area Stadion Diponegoro dapat dilihat dari gambar-gambar berikut ini:



Gambar 3.1

**Gambar 3.2.****Gambar 3.3**

Terlihat adanya perbedaan antara buku asli dengan buku bajakan, yakni secara fisik sampul buku asli dengan buku bajakan berbeda, bisa dilihat dari segi warna, ketebalan kertas, kualitas lem, dan cetakan tulisan yang buram. Buku bajakan biasanya lebih tipis, sehingga tak heran buku yang banyak dipasarkan di Stadion Diponegoro itu rata-rata harganya 50% dari buku asli.

Efek dari pelanggaran hak cipta ini khususnya terhadap karya cipta buku memiliki dampak yang membahayakan, yakni dapat membunuh kreatifitas dari si pengarang. Pengarang menjadi kurang berminat untuk menulis, karena hasil karyanya selalu dibajak sehingga dia merasa dirugikan baik secara moral maupun materiil. Selain itu kurang tegasnya penegakan hukum atas hak cipta dapat memotivasi kegiatan pembajakan di Tanah Air untuk terus bertambah dari waktu ke waktu. Hal ini

menunjukkan bahwa adanya sikap masyarakat yang kurang menghargai atas hasil karya orang lain.

Pelanggaran hak cipta masih menjadi masalah yang belum terselesaikan hingga saat ini. Pembajakan dan kasus seperti ini masih sering ditemui di sekitar kita, bahkan perkembangan teknologi yang terjadi justru menyebabkan pembajakan di Tanah Air semakin meningkat. Berbagai usaha bahkan teguran dari pihak kepolisian yang dilakukan tidak mampu mengurangi tingkat pembajakan secara signifikan apabila tidak memperbaiki moral masyarakatnya, yaitu moral masyarakat untuk malu membajak atau menggunakan produk bajakan serta menghargai hasil karya orang lain perlu di tumbuhkan. Apabila masyarakat telah memiliki budaya malu untuk membajak, maka tindak pembajakan dapat diatasi dan tidak akan terus berkembang. Setelah tumbuhnya budaya malu dari masyarakat untuk melakukan pembajakan, maka hal ini perlu diiringi dengan penegakan hukum yang tegas bagi mereka pelanggar hak cipta. Penegakan ini akan membuat jera pelaku pelanggaran hak cipta sekaligus peringatan bagi mereka yang ingin melakukan pembajakan.

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan informasi mengenai persentase buku yang dibajak di toko buku area Stadion Diponegoro Semarang.

Tabel 4.3
Pesentase Buku yang Dibajak

No	Toko Buku	Buku Bajakan	Buku Asli
1	Pak Ade	20%	80%
2	Mandiri	10%	90%
3	Om Arif	20%	80%
4	Setia Kawan	25%	75%
5	Patria	50%	50%

Informasi tabel di atas diperoleh dari 5 orang pedagang yang merupakan sampel dari 46 orang pedagang. Berdasarkan keterangan mereka, persentase buku yang dibajak lebih kecil dibandingkan buku asli. Sehingga dari keseluruhannya rata-rata buku asli yang dijual sebesar 75%, sedangkan persentase buku bajakan yang dijual hanya sebesar 25%.

Jika dikaji lebih dalam, pangkal utama maraknya pembajakan buku terletak pada faktor ekonominya. Alasan faktor ekonomi memang sangat tepat karena terlihat bahwa harga buku asli dijual dengan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan buku bajakan, hal ini sangat memberatkan para konsumen sehingga masyarakat menempuh upaya lain untuk mendapatkan buku yang murah yaitu dengan membajak buku. Karena konsumen terbesar buku adalah kaum pelajar yang kemampuan ekonominya masih terbatas, maka dengan dijualnya buku bajakan ini tentu sangat menguntungkan bagi para penjual dan pembeli.

Tak bisa dipungkiri harga buku yang dicetak penerbit resmi jauh lebih mahal dibandingkan buku

bajakan. Hal ini terkait dengan rantai produksi yang cukup panjang dan membutuhkan ongkos yang tidak murah, mulai dari penerbit, produsen kertas, percetakan, distributor, ekspediter hingga toko buku atau agen.⁵

Di luar itu, untuk setiap eksemplar buku yang terjual, penerbit wajib membayar royalti kepada penulis buku. Hal itu masih ditambah dengan banyaknya pajak yang harus ditanggung oleh penerbit dan percetakan seperti pajak atas kertas, pajak ongkos cetak, pajak buku, pajak penghasilan penulis dan lain-lain. Keseluruhan biaya tersebut yang kemudian diakumulasi menjadi harga pada sebuah buku. Sementara itu, dalam proses membajak buku, ongkos-ongkos tersebut langsung terpengkas karena tidak melalui rantai produksi yang panjang. Oleh karena nirpajak, harga cetak per eksemplar buku bajakan menjadi jauh lebih murah.⁶

Latar belakang lainnya yang banyak terlihat khususnya untuk penggandaan di tingkat pendidikan tinggi adalah karena kesulitan mencari literatur tersebut di pasaran, hal ini terutama berlaku untuk karya literatur asing. Penyebab lain, boleh jadi juga karena buku tersebut sudah tidak lagi dicetak ulang, sehingga pihak penerbit dan toko buku juga tidak lagi memiliki ketersediaan stok.⁷ Dalam situasi

⁵ URL :

<http://lifestyle.bisnis.com/read/20160108/50/508102/buku-bajakan-barang-terlarang-yang-sukar-dilarang->, diakses pada tanggal 15 Februari 2017, pukul 20.33.

⁶ *Ibid*

⁷ URL : <http://business-law.binus.ac.id/2016/04/30/penggandaan-buku-menurut-uu-hak-cipta-dan->

demikian, memberikan peluang besar bagi para pedagang yang bermata jeli untuk dapat memperoleh keuntungan, yaitu dengan cara illegal melalui pembajakan buku yang kemudian dijual dengan harga yang sangat murah terhadap buku yang sedang dicari oleh masyarakat atau terhadap buku-buku yang menjadi *best seller*.

Faktor kemajuan teknologi juga memiliki peran yang mendorong terjadinya pembajakan buku. Faktor tersebut merupakan keuntungan yang luar biasa bagi suatu bangsa, akan tetapi juga membawa dampak yang merugikan bagi beberapa pihak. Dengan kemajuan teknologi, tentu membawa pengaruh di bidang grafika atau cetak mencetak dalam bidang penerbitan buku, yaitu dengan munculnya mesin-mesin baru yang canggih untuk menggandakan buku. Berdasarkan data yang diperoleh terlihat bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penghormatan terhadap hak cipta. Mereka tidak menyadari bahwa membeli buku bajakan termasuk melanggar Hak Cipta dari penulis dan/ atau penerbit. Walaupun pemerintah telah berupaya menciptakan Undang-undang Hak Cipta untuk menutup peluang atas pelanggaran hak cipta dan pembajakan khususnya buku, namun nampaknya pelaksanaan Undang-undang tersebut belum maksimal.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Buku Di Toko Buku Area Stadion Diponegoro Semarang

1. Perlindungan Terhadap Karya Cipta Buku dan Pemegang Hak Cipta

Tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah diatur tentang penegakan hukum hak cipta yang menetapkan perbuatan apa saja yang tidak boleh dilanggar dari kepentingan pencipta itu sendiri, mengenai batasan-batasan ciptaan yang dilindungi, hingga penyelesaian sengketa baik melalui mediasi maupun sampai ke pengadilan.

Perlindungan hukum sangat dibutuhkan bagi penulis sebagai bentuk penghargaan terhadap intelektualnya. Perlindungan karya cipta buku dapat dilihat dari sisi moral, hukum, dan kemanfaatan bagi penulis dan penerbit buku. Secara moral perlindungan karya cipta buku dilakukan untuk memenuhi kewajiban moral kepada penulis atau penerbit buku dan untuk mencegah pembajakan. Secara hukum, perlindungan karya cipta buku dilakukan untuk memenuhi hak moral dan hak ekonomi penulis atau penerbit buku. Sedangkan secara kemanfaatan, perlindungan karya cipta buku dilakukan untuk kesejahteraan ekonomi penulis atau penerbit buku dan untuk kesejahteraan serta keuntungan ekonomi nasional.

Beberapa bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta, khususnya terhadap pengarang buku yaitu:⁸

⁸ Yeremia, 2009. *Perlindungan Hak Cipta Buku dari Pembajakan Buku Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, halaman 85.

1. Pemegang Hak Cipta berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas terjadinya pelanggaran Hak Ciptanya dan dapat meminta ganti rugi.
2. Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon ke Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan pelanggaran Hak Cipta.
3. Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan/atau perbanyak Ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.

Perlindungan hukum sangat dibutuhkan bagi penulis sebagai bentuk penghargaan terhadap intelektualnya. Perlindungan karya cipta buku dapat dilihat dari sisi moral, hukum, dan kemanfaatan bagi penulis dan penerbit buku. Secara moral perlindungan karya cipta buku dilakukan untuk memenuhi kewajiban moral kepada penulis atau penerbit buku dan untuk mencegah pembajakan. Secara hukum, perlindungan karya cipta buku dilakukan untuk memenuhi hak moral dan hak ekonomi penulis atau penerbit buku. Sedangkan secara kemanfaatan, perlindungan karya cipta buku dilakukan untuk

kesejahteraan ekonomi penulis atau penerbit buku dan untuk kesejahteraan serta keuntungan ekonomi nasional.

Dilihat dari segi ekonominya, tindakan pembajakan buku berdampak merugikan banyak pihak, antara lain yaitu penulis, penerbit dan negara.⁹ Dengan berkurangnya pajak penghasilan Negara (Pph), sehingga negara tidak memperoleh pajak secara maksimal dan terutama bagi penulis itu sendiri yaitu royalti penulis berkurang. Maraknya pembajakan, membuat penulis semakin terjepit. Di satu sisi, mereka dituntut untuk terus berkarya meskipun bayaran yang diterimanya tidak seberapa. Di sisi lain, pembajakan buku dapat mematikan penghasilan penulis.¹⁰

2. Upaya Penyelesaian Terhadap Pelanggaran

Banyaknya barang-barang yang diproduksi palsu dan dijual secara bebas, selain merugikan bagi penerimaan royalti para pencipta juga mengurangi pendapatan pajak negara dan penurunan kualitas barang yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Kerugian ini harus ditanggulangi dengan melakukan penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta, sehingga dapat tercipta perlindungan yang diharapkan oleh semua pihak, terutama para pencipta atau pemegang hak cipta.

⁹ Setyawati, 2017, wawancara, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jawa Tengah, Semarang, Dr. Cipto No. 64, 10 Februari 2017.

¹⁰ URL : <http://tekno.kompas.com/read/2008/01/29/18494599/pembajak.buku.sulit.diberantas>, diakses pada tanggal 15 Februari 2017, pukul 21.20.

Beberapa upaya dapat dilakukan terhadap pelanggaran-pelanggaran atas pembajakan karya cipta buku. Terkait upaya penyelesaian sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tetapi dalam hal pengawasan masih sangat kurang sehingga banyak terjadi pembajakan buku di masyarakat.

Penyelesaian hukum apabila terjadi pelanggaran hak cipta dapat diselesaikan melalui penyelesaian perdata dan penyelesaian pidana. Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dinyatakan bahwa Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui arbitrase, atau melalui Pengadilan Niaga. jalur Arbitrase yang merupakan cara penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan.

Pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa hak cipta adalah Pengadilan Niaga. Melalui upaya hukum di pengadilan niaga pencipta mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait. Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 95 ayat (4) Undang-undang Hak Cipta.

Berdasarkan Pasal 96 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dinyatakan bahwa Pencipta,

pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi. Ganti rugi diberikan dan dicantumkan dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta. Pembayaran ganti rugi dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Gugatan ganti rugi dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari karya cipta yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait. Sehingga upaya hukum membantu pemegang karya cipta untuk memperoleh perlindungan terhadap karya cipta yang dimiliki.

Menurut hasil wawancara di Pengadilan Niaga kota Semarang, tidak ada kasus sengketa hak cipta buku. Karena tidak pernah adanya laporan dari penulis atau penerbit, khususnya terkait dengan pembajakan buku yang dilakukan di area Stadion Diponegoro.¹¹ Informasi dari kementerian Hukum dan HAM mengatakan pihaknya tidak berwenang melakukan teguran ataupun tindakan lebih lanjut atas pembajakan buku di area Stadion Diponegoro disebabkan karena tidak adanya aduan.¹²

¹¹ Suwandi, 2017, wawancara, Panitera Bagian Hukum, Semarang, Siliwangi No. 512, 31 Januari 2017.

¹² Setyawati, 2017, wawancara, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jawa Tengah, Semarang, Dr. Cipto No. 64, 10 Februari 2017.

Berdasarkan Pasal 120 Undang-undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa:

“Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan”.

Sehubungan dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal di atas, maka baik Kementerian Hukum dan HAM maupun Pengadilan Niaga tidak mempunyai hak untuk menegur ataupun melakukan tindakan sebelum adanya aduan dari pemegang hak cipta. Dalam suatu proses pengadilan, hakim dapat memutuskan sejumlah penyelesaian, termasuk diantaranya:

1. Kerugian-kerugian, termasuk kerugian sejumlah tambahan atas pelanggaran hak cipta yang disengaja;
2. Berupa perhitungan/pembagian keuntungan yang diperoleh pihak pelanggar dari pelanggaran hak cipta yang dilakukan;
3. Berupa penyerahan barang-barang hasil pelanggaran hak cipta atau teknologi yang digunakan untuk membuat barang-barang tersebut;
4. Berupa putusan hukum final untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut.

Mengenai pembajakan buku, ketika buku tersebut digandakan serta bertujuan komersial tanpa izin pencipta maka yang terjadi adalah pelanggaran serta sanksi yang harus ditetapkan akibat dari kegiatan tersebut tercantum dalam Pasal 113 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ditentukan bahwa setiap orang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang hak cipta yang melakukan pelanggaran hak

ekonomi (penerbitan, penggandaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, dan pengumuman ciptaan) dengan tujuan komersial dipidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Meski di sisi perlindungan hukum payung hukumnya sudah ada, tetapi di sisi praktik yang hampir tidak ada upaya yang menimbulkan efek jera dan membuat pembajakan berkurang dan berhenti sama sekali. Jika di Indonesia dapat melaksanakan Undang-undang tersebut, Indonesia dapat menjadi sebuah bangsa yang terhormat dalam kaitannya dengan produk intelektual karena dengan dijalankannya Undang-undang ini, Indonesia menghargai hasil kreatifitas bangsanya.

Keberadaan Undang-undang Hak Cipta diharapkan akan lebih memberi jaminan penghargaan bagi harkat dan martabat manusia. Sebab pencipta akan mendapatkan bentuk perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta, yaitu pencipta buku akan menikmati manfaat ekonomi dari jerih payahnya dalam proses penciptaan buku. Hal ini diwujudkan dalam permintaan izin atau lisensi dari pencipta buku yang bersangkutan atau pemegang hak ciptanya.

IV. KESIMPULAN

Ketentuan dalam Undang-undang Hak Cipta masih banyak dilanggar. Terlihat dengan adanya tempat penjualan buku bajakan yakni di toko buku area Stadion Diponegoro Semarang. Para pedagang dengan bebas melakukan penggandaan terhadap buku tanpa seizin pencipta. Terkait larangan

penggandaan buku sebagaimana diatur dalam Undang-undang Hak Cipta belum berhasil terlaksana dengan baik, terlihat dari masih maraknya penggandaan buku yang dilakukan dan kemudian diperjual belikan secara bebas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi atau pelaksanaan Undang-undang Hak Cipta belum terlaksana dengan maksimal.

Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta atau penulis buku diwujudkan dengan dirumuskannya UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Adapun upaya hukum yang dapat dilakukan pemilik hak cipta dengan penyelesaian sengketa melalui arbitrase, atau melalui Pengadilan Niaga, namun pada kenyataannya di Pengadilan Niaga Semarang tidak pernah ada penuntutan yang dilakukan terkait dengan pembajakan buku di area Stadion Diponegoro Semarang. Keberadaan UU Hak Cipta diharapkan akan lebih memberi jaminan penghargaan bagi harkat dan martabat manusia. Sehingga pencipta mendapatkan bentuk perlindungan terhadap hak ekonomi, yaitu pencipta buku dapat menikmati manfaat ekonomi dari jerih payahnya dalam proses penciptaan buku.

V. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Azwar, Saifuddin, 2011, *Metode Penelitian*, Cetakan XII, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djumhana, Muhamad, dan R. Djubaedillah, 2014. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di*

- Indonesia*, Cetakan Keempat. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Hutagalung, Sophar Maru, 2012. *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Margono, Suyud, 2015. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Bandung: Pustaka Reka Cipta
- Lindsey, Tim, dan Eddy Damian, 2011, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Cetakan Keenam, Bandung: PT. Alumni.
- Munandar, Haris, dan Sally Sitanggang, 2008. *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya*. Jakarta: Esensi Erlangga Group
- Nasution, Rahmi Jened Parinduri, 2013. *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Sudarmanto, 2012, *KI & HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sutedi, Adrian, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, 1986, Cetakan Ketiga. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soelistyo, Henry, 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: Rajawali Pers.

Utomo, Tomi Suryo, 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

3. Jurnal/Karya Tulis Ilmiah

Andi Nur Oktaria, 2015, *Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Kegiatan Fotokopi Buku*, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Soewatini Elias, *Pembajakan Buku dan Dampaknya Terhadap Penerbit: Studi Kasus Pembajakan Buku Yang Diterbitkan Oleh Lima Penerbit Jakarta Tahun 1986-1996*, Perpustakaan Universitas Indonesia

TIM Hutagalung, 2009. *Pelanggaran Hak Cipta Atas Pembajakan Buku*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Titin I M Hutagalung, 2007. *Peranan Ikapi Dalam Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Atas Pembajakan Buku*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Vina Maulani, 2015. *Perlindungan Ekonomi Pencipta Buku terhadap Budaya Hukum Right To Copy Dengan Mesin Fotokopi*, Malang: Fakultas

Hukum Universitas Brawijaya, halaman 50.

Yeremia, 2009. *Perlindungan Hak Cipta Buku dari Pembajakan Buku Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang

4. Internet

<http://www.suaramerdeka.com/1/index.php/read/cetak/2009/12/11/91213/Bajakan-Laris-karena-Tak-Ada-yang-Asli>

<http://tekno.kompas.com/read/2008/01/29/18494599/pembajak.buku.sulit.diberantas>

<http://lifestyle.bisnis.com/read/2016/01/05/508102/buku-bajakan-barang-terlarang-yang-sukar-dilarang->

<http://business-law.binus.ac.id/2016/04/30/pengandaan-buku-menurut-uu-hak-cipta-dan-permasalahannya/>

<https://mildsend.wordpress.com/2013/06/26/pengertian-dan-ruang-lingkup-hak-cipta/>

<http://www.nu.or.id/post/read/460/uu-hak-cipta-disahkan-tapi-pembajakan-masih-merajalela>

5. Wawancara

Setyawati, 2017, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jawa Tengah, Kota Semarang, 10 Februari 2017.

Suwandi, 2017, Panitera Bagian Hukum, Pengadilan Niaga, Kota Semarang, 31 Januari 2017.



DIPONEGORO LAW JOURNAL

Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017

Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

Ade, 2017, Pengurus Paguyuban
Pedagang Stadion Timur,
Kota Semarang, 6 Februari
2017.